

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07

Rizkie Sari Indah Safitri
rizkiesarii07@gmail.com
Yuliastuti Rahayu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Government accounting in Indonesia is regulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 of 2010 about the Accrual Based Government Accounting Standards. In the GAS there is the Statement of Government Accounting Standards (SGAS) No. 07 of Fixed Asset Accounting. This research is meant to find out the fixed assets accounting treatment on the Department of Agriculture and Food Security of East Java which is compatible to the Statement of Government Accounting Standards (SGAS) No. 07. The data analysis method has been carried out by using descriptive method. The data is the primary and secondary data. The data collection techniques has been done by performing observation, documentation and interview. The result of the research shows that fixed asset accounting treatment at the Department of Agriculture and Food Security of East Java province which covers Recognition, Termination and Release, as well as the disclosures in the period of 2011-2014 can be concluded that it is in conformity with the provisions of the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No. 07. However, the accounting treatment for fixed assets depreciation it is currently in conformity with the SGAS in 2014 periods.

Keywords: government accounting, SGAS No. 07, fixed assets.

ABSTRAK

Akuntansi pemerintahan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual. Didalam SAP terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 mengenai akuntansi aset tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan PSAP No. 07. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penghentian dan Pelepasan, serta Pengungkapan pada periode tahun 2011-2014 dapat disimpulkan sudah sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No 07. Namun perlakuan akuntansi untuk Penyusutan Aset Tetap baru dilakukan pada periode tahun 2014.

Kata-kata kunci: Akuntansi Pemerintahan, PSAP No. 07, Aset Tetap.

PENDAHULUAN

Penyajian laporan keuangan sangat penting dilakukan untuk mengetahui informasi dan kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan yang baik dapat dilihat dari ada atau tidaknya penyimpangan maupun kesalahan dalam penyajian laporan keuangan sehingga diperlukan adanya pengendalian internal yang dapat membantu memperlancar aktivitas perusahaan dan memperkecil risiko terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Salah satu pengendalian internal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia. Akuntansi pemerintahan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual. Didalam SAP terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 mengenai akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu instansi pemerintahan di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan di sektor pertanian maupun ketahanan pangan. Sebagai salah satu instansi pemerintahan, maka diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mencakup keseluruhan kondisi keuangan selama satu tahun termasuk mengenai kondisi aset tetap. Dalam hal ini perlakuan akuntansi aset tetap menjadi fokus utama karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan keberadaan aset tetap yang dimilikinya adalah perlakuan akuntansi aset tetap. Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah kesesuaian perlakuan akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penghentian dan Pelepasan, dan Pengungkapan Aset Tetap.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang disajikan pada tahun 2011-2014. Kemudian menganalisis kesesuaian antara perlakuan akuntansi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis aset tetap tersebut kedalam sebuah penelitian yang diaplikasikan pada instansi pemerintahan dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur". Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan PSAP No. 07.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntansi

Bachtiar *et al.* (2009:11), menjelaskan bahwa akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa (*service activity*) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna (*users*) dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk aktivitas tersebut, dilakukan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi keuangan pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu, disertai dengan penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Sedangkan menurut Nordiawan *et al.* (2009) menyatakan bahwa akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Akuntansi bisa

didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi, yaitu (1) pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan. Ismail (2010:2) mengatakan akuntansi adalah seni dalam mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan semua transaksi-transaksi yang terkait dengan keuangan yang telah terjadi dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan mata uang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada pasal 1 ayat (2), menetapkan bahwa Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Sementara itu akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan sosial dan proyek-proyek kerjasama sektor publik dan sektor swasta (Mursyidi, 2009:1). Menurut Bachtiar *et al.* (2010:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Selain itu, Bachtiar *et al.* (2010:7) juga menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut: (1) Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (*income statement*) dan *treatment* akuntansi yang berkaitan dengannya; (2) Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan, (3) Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana, (4) Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal, (5) Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan, (6) Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku mulai tahun 2010 adalah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Penerapan standar akuntansi pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Penerapan SAP ini dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dapat diterapkan paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010. Sehingga pada tahun 2015 entitas pelaporan wajib menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Simanjuntak (2010) dalam Halim *et al.* (2014:217) juga menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi yang

terkait dengan pengakuan, pencatatan, dan penyajian transaksi ekonomi dan peristiwa lain dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selain itu, Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi berbasis kas karena dianggap laporan keuangan yang disajikan lebih dapat dipercaya, lebih akurat, lebih komprehensif, dan lebih relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Jadi, pencatatan (*recording*) dilakukan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya sehingga informasi dapat disajikan secara tepat dan komprehensif.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul nomor, dan tanggal efektif. PSAP No. 07 merupakan standar akuntansi pemerintahan untuk akuntansi aset tetap. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.

Aset Tetap

Aset tetap merupakan barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan (Rudianto, 2012:256). Definisi aset tetap menurut PSAP No. 07 yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Berdasarkan PSAP No. 07 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; (6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Berdasarkan PSAP No. 07, perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Nordiawan *et al.* (2009:231) menyatakan bahwa basis akuntansi akrual mengharuskan aset tetap diakui ketika: (a) Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan; (b) Biaya perolehan dapat diukur secara andal. Dalam PSAP No. 07 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Aset tetap dapat diakui dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Berwujud; (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

PSAP No. 07 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nordiawan *et al.* (2009:232) menyatakan bahwa pengukuran aset tetap dapat terjadi melalui dua cara, yaitu

menggunakan biaya perolehan (*historical cost*) dan biaya wajar pada saat perolehan (*fair value*). Pengukuran Aset Tetap terdiri atas Penilaian Awal Aset Tetap, Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditure*), dan Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengukuran Awal. Mengenai Penilaian Awal Aset Tetap, berdasarkan PSAP No. 07 meliputi: (1) Komponen Biaya; (2) Konstruksi dalam Pengerjaan; (3) Perolehan Secara Gabungan; (4) Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*); (5) Aset Donasi. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditure*) dalam PSAP No. 07 menyatakan bahwa pengeluaran awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Nordiawan *et al.* (2009:236) menyatakan bahwa pengeluaran yang terkait dengan aset tetap (setelah perolehan aset tetap-*subsequent expenditure*) dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (1) Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap; (2) Pengeluaran yang bersifat memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Sedangkan Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengukuran Awal Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Pengukuran berikutnya terhadap pengukuran awal menurut PSAP No. 07 meliputi: (1) Penyusutan Aset Tetap; (2) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*).

PSAP No. 07 menyatakan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Selain itu, laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), dan mutasi aset tetap lainnya. Informasi penyusutan, meliputi Nilai penyusutan; Metode penyusutan yang digunakan; Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

METODA PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan, atau program (Widi, 2010:47). Tujuan utama penelitian deskriptif untuk mengadakan analisa data kuantitatif untuk disusun dan diklasifikasikan sehingga bisa memberikan suatu gambaran umum mengenai instansi dimana penelitian dilakukan. Data yang digunakan yaitu dengan menganalisis data primer. Adapun pengertian data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara. Data primer tersebut berupa data mengenai profil instansi, ketentuan atau aturan yang diterapkan oleh instansi, laporan tahunan, dan daftar aset tetap berwujud instansi. Data tersebut berupa data selama periode tahun 2011-2014 yang diperoleh langsung dari

instansi yang diteliti. Objek analisis dalam penelitian ini adalah aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara. Teknik Analisis data yaitu dengan metode kualitatif pada penelitian ini dapat disimpulkan merupakan metode dengan pengumpulan data yang berwujud informasi tentang keterangan baik secara tertulis maupun lisan yang diperoleh dalam suatu pengamatan atau penelitian, yaitu mengenai perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Kemudian dari data yang terkumpul tersebut diolah menjadi kalimat yang dapat menjelaskan suatu permasalahan, kemudian diperoleh hasil pengolahan data yang dibandingkan dengan teori yang ada, dimana teori tersebut menunjang pelaksanaan penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berikut pembahasan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur:

Pengakuan Aset Tetap

Tabel 1
Perbandingan Pengakuan Aset Tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07

PSAP No. 07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	Keterangan			
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
a. Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.	Aset tetap diakui apabila memiliki nilai ekonomis di masa yang akan datang dan dapat dipergunakan lebih dari 1 tahun.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal.	Biaya perolehan untuk aset tetap dapat diukur dengan andal.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.	Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan	Aset tetap hanya digunakan untuk operasi pemerintahan.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
e. Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah.	Aset tetap diakui pada saat telah dibuat Berita Acara Serah Terima barang (BAST). BAST baru dibuat setelah melewati beberapa prosedur transaksi.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

(Sumber: PSAP No. 07 dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2017)

Dari tabel 1 diketahui bahwa perlakuan akuntansi aset tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tentang pengakuan aset tetap pada periode tahun 2011-2014 sesuai dengan PSAP No. 07.

Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No. 07, Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Berikut perbandingan tentang pengukuran aset tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07 dalam bentuk tabel:

Tabel 2
Perbandingan Pengukuran Aset Tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07

PSAP No. 07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa timur	Keterangan			
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	Penilaian atas suatu aset tetap menggunakan biaya perolehan yakni dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap untuk digunakan.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
b. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung.	Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas biaya-biaya lainnya dalam saat memperoleh aset tersebut.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

(Sumber: PSAP No. 07 dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2017)

Dari tabel 2 diketahui bahwa perlakuan akuntansi aset tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tentang pengukuran aset tetap pada periode tahun 2011-2014 sesuai dengan PSAP No. 07.

Penilaian Awal Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No. 07, barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tetap tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Penilaian awal aset pada tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur diukur berdasarkan harga perolehannya ditambah dengan biaya-biaya yang menyertai perolehan aset tersebut. Berikut perbandingan tentang penilaian awal aset tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07 dalam bentuk tabel:

Tabel 3
Perbandingan Penilaian Awal Aset Tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07

PSAP No. 07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	Keterangan				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
a.	Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, awalnya diukur berdasar biaya perolehan.	Nilai awal dari aset tetap harus sesuai dengan harga perolehannya, termasuk tambahan biaya yang menyertai aset tersebut.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
b.	Aset tetap yang diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tetap tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.	Aset tetap yang berasal dari hibah atau hadiah, maka diakui berdasarkan nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
c.	Aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar dari masing - masing aset yang bersangkutan.	Aset tetap yang diperoleh secara gabungan, maka dicatat dengan mengalokasikan biaya perolehan gabungan tersebut ke masing-masing unit aset yang nilainya wajar.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
d.	Aset yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset yang tidak serupa atau aset lainnya, diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh.	Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran aset yang sejenis dinilai dan dicatat berdasarkan nilai wajar dari aset yang bersangkutan pada saat perolehan.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

(Sumber: PSAP No. 07 dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2017)

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi aset tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tentang penilaian awal aset tetap pada periode tahun 2011-2014 sesuai dengan PSAP No. 07.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditure*)

Menurut PSAP No. 07, Pengeluaran awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria-kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Berikut perbandingan pengeluaran setelah perolehan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07 dalam bentuk tabel:

Tabel 4
Perbandingan Pengeluaran Setelah Perolehan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07

PSAP No. 07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	Keterangan				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
a.	Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.	Pengeluaran untuk perbaikan atau pemeliharaan rutin aset tetap yang memberikan manfaat dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja pada tahun berjalan.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

(Sumber: PSAP No. 07 dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2017)

Dari tabel 4 diketahui bahwa perlakuan akuntansi aset tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tentang pengeluaran setelah perolehan pada periode tahun 2011-2014 sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu dengan mengkapitalisasi biaya yang memberikan manfaat pada asset.

Pengakuan Berikutnya Terhadap Pengukuran Awal Penyusutan Aset Tetap

PSAP No. 07 menyatakan bahwa Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Berikut perbandingan tentang penyusutan aset tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07 dalam bentuk tabel:

Tabel 5
Perbandingan Penyusutan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07

PSAP No. 07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	Keterangan				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
a.	Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.	Penyusutan aset tetap baru dilakukan pada periode tahun 2014 yaitu dengan melakukan penyesuaian nilai aset tetap pada setiap periode pelaporan.	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai

(Sumber: PSAP No. 07 dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2017)

Dari tabel 5 diketahui bahwa perlakuan akuntansi aset tetap tentang penyusutan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011, 2012 dan 2013 belum melakukan penyesuaian nilai aset. Namun pada periode tahun 2014 perlakuan akuntansi aset tetap tersebut sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu dengan melakukan penyesuaian terhadap nilai aset.

Penilaian Kembali Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No. 07, Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Berikut perbandingan tentang revaluasi aset oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07 dalam bentuk tabel:

Tabel 6
Perbandingan Revaluasi Aset Tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07

PSAP No. 07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	Keterangan				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
a.	Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.	Tidak ada penilaian kembali, tetapi ada jasa appraisal untuk beberapa aset yang benar-benar tidak diketahui nilainya yang harus dinilai.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

(Sumber: PSAP No. 07 dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2017)

Dari Tabel 6 diketahui bahwa perlakuan akuntansi aset tetap tentang pengakuan berikutnya terhadap pengukuran awal oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2011-2014 sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu dengan tidak melakukan revaluasi aset tetap.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No. 07, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur apabila terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah maka aset tetap tersebut dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Kemudian, atas aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tersebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur membuat usulan barang yang akan dihapus. Apabila usulan penghapusan tersebut diterima maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca yang kemudian diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berikut perbandingan tentang penghentian dan pelepasan aset oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07 dalam bentuk tabel:

Tabel 7
Perbandingan Penghentian dan Pelepasan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07

PSAP No. 07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	Keterangan				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
a.	Suatu aset dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.	Aset tetap yang telah memasuki periode akhir masa manfaatnya akan dieliminasi dari daftar aset tetap dan dihentikan penggunaannya dari aktivitas normal entitas.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
b.	Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.	Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dipindah ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat aset. Lalu dibuat daftar usulan barang yang akan dihapus.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

(Sumber: PSAP No. 07 dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2017)

Dari Tabel 7 tentang penghentian dan pelepasan aset tetap dapat diketahui bahwa pada periode tahun 2011-2014 aset tetap yang telah memasuki akhir masa manfaatnya akan dieliminasi dari daftar aset tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada PSAP No. 07.

Pengungkapan

PSAP No. 07 menyatakan bahwa Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, mutasi aset tetap lainnya; (3) Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode Penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Selain disajikan pada neraca, aset tetap juga harus diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca Laporan keuangan (Hilmah, 2013). Pengungkapan aset tetap perlu dilakukan karena berfungsi untuk menjelaskan nilai-nilai yang tertera pada laporan keuangan. Berikut perbandingan tentang pengungkapan aset tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07 dalam bentuk tabel:

Tabel 8
Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur dengan PSAP No. 07

PSAP No. 07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	Keterangan				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
a	Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.	Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan aset yang bersangkutan.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
b	Setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.	Setiap jenis aset tetap dinyatakan dalam neraca secara terpisah sesuai dengan golongan dari aset tersebut dan terperinci pada Catatan atas Laporan Keuangan.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
c	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya.	Laporan keuangan khususnya Catatan atas Laporan Keuangan mengungkap rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan detail rinci dari aset tetap.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

(Sumber: PSAP No. 07 dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2017)

Dari tabel 8 diketahui bahwa perlakuan akuntansi aset tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mengenai pengungkapan aset tetap pada periode tahun 2011-2014 sesuai dengan PSAP No. 07.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dalam hal Pengakuan Aset Tetap pada penelitian ini telah diakui secara andal sesuai dengan PSAP No. 07. Pengukuran Aset Tetap pada penelitian ini diukur berdasarkan harga perolehan atau berdasarkan nilai wajar untuk aset yang tidak diketahui nilainya sesuai dengan PSAP No. 07, namun penyusutan aset tetap baru dilakukan pada periode tahun 2014. Sedangkan revaluasi atau penilaian kembali Aset Tetap tidak dilakukan sesuai dengan PSAP No. 07. Dalam hal Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap pada penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan PSAP No. 07. Selain itu, Dalam hal Pengungkapan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2011-2014 telah menyajikan informasi yang berkaitan dengan aset tetap secara terperinci sesuai dengan PSAP No. 07.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Adapun saran tersebut diantaranya: (1) Sebaiknya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bekerjasama melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh instansi-instansi pemerintahan yang ada dalam menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 supaya dapat mengetahui alasan dibalik cukup lamanya penerapan peraturan tersebut. Sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki peraturan yang telah ditetapkan; (2) Bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur akan lebih baik jika lebih diperjelas mengenai perlakuan akuntansi untuk setiap golongan dari aset tetap, sehingga pengelolaan aset dapat dipahami secara terperinci; (3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti pada lingkup yang lebih luas, tidakhanya meneliti perlakuan akuntansinya saja. Penelitian dengan lingkup yang lebih luas diharapkan mampu memberikan informasi terkait praktik dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, A., Muchlis, dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Akademia. Jakarta.
- _____. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Akademia. Jakarta.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank*. PT Kencana. Surabaya.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Nordiawan, D., I.S. Putra, dan M. Rahmawati. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Erlangga, Jakarta.
- Simanjuntak, Binsar H., 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI di Sektor Pemerintahan di Indonesia, Disampaikan Pada Kongres XI IAI.
- Tipan, A., D. Saerang, dan R. Lambey. 2016. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 11(1).
- Widi, R. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Graha Ilmu. Jakarta.